



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan konstitusi Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal perlu didukung dengan pendanaan perjalanan dinas yang mencukupi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Perjalanan Dinas dalam negeri.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Bupati/Wakil Bupati, DPRD, ASN, atau pihak lain dapat melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata-1, Strata-2, Strata-3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan:
 - a. Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas daerah.
- (3) Dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah di dalam Daerah yang merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk biaya taksi atau sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, DPRD, ASN, atau pihak lain berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (2) Tingkat biaya Perjalanan Dinas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Tingkat biaya Perjalanan Dinas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat Eselon II.

Pasal 9

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, ASN, atau pihak lain diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, ASN, dan pihak lain diberikan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabilitas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan pihak lain diberikan secara *at cost* (biaya riil) untuk selain komponen uang harian dan representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf d.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transportasi yang dibayarkan kepada Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan pihak lain dibayarkan secara *at cost* (biaya riil) sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
 - c. biaya taksi dalam Perjalanan Dinas berpedoman pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).
 - d. dalam hal biaya taksi Perjalanan Dinas melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan, kekurangan pembayaran biaya taksi dalam Perjalanan Dinas dapat diberikan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil/*at cost*.
 - e. biaya penginapan Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan pihak lain dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost* yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
 - f. Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan pihak lain dapat diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - g. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan; dan
 - h. sewa kendaraan dalam kota untuk Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati dan yang mendampingi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost* dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, ASN, atau pihak lain, harus dilampiri:
 - a. surat tugas/surat perintah untuk melaksanakan perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 2. untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 3. untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 4. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 5. untuk Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan pada SKPD dan pihak lain ditandatangani oleh kepala SKPD; dan
 6. khusus untuk Sub Koordinator, pejabat fungsional, dan pelaksana Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - b. surat Perjalanan Dinas/surat perintah Perjalanan Dinas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan sesuai batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang telah disahkan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui uang persediaan (UP)/ganti uang persediaan (GU) dan/atau pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi/kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan/kekurangan biaya Perjalanan Dinas wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas/perintah Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas/surat perintah;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas; dan

- c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (7) Bupati/Wakil Bupati, DPRD, ASN, atau pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (8) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan pihak lain paling sedikit dengan melampirkan:
 - a. surat tugas/surat perintah yang sah;
 - b. surat Perjalanan Dinas/surat perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil/*at cost*;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Dalam hal bukti pembayaran transportasi dan/atau penginapan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi DPRD paling sedikit dengan melampirkan:
 - a. surat tugas/surat perintah yang sah;
 - b. surat Perjalanan Dinas/surat perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *lumpsum* dengan ketentuan besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh bendahara

- pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat tugas/surat perintah; dan
- e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Format surat Perjalanan Dinas/surat perintah Perjalanan Dinas, kuitansi, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 51
 TANGGAL : 1 Desember 2023

Logo
 Daerah

**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke
 Mode No.
 Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru “)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran
 NIP.....

		1. Berangkat dari (Tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NIP
II	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala	Kepala
	NIP	NIP
VI	Tiba	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal	
	Kepala	
	(.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VII)	PERHATIAN: Pegawai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000

.....



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
 Pembantu Sebesar Rp.....
 Terbilang rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....
 dengan rincian:


- 1. uang harian Rp.....
- 2. biaya transportasi Rp.....
- 3. biaya penginapan Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas Rp.....
- 5. biaya taksi Rp.....

.....,20..

Penerima,



Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Ttd ----- NIP.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ttd ----- NIP.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ttd ----- NIP.
--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
 Pembina Tk I
 NIP. 19700215 199003 1 006

BUPATI KENDAL,
 Cap ttd
 DICO M GANINDUTO